



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Riski Ananda Bin Faisal
Tempat lahir : Jangka buya
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /5 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Riski Ananda bin Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Riski Ananda bin Faisal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha NMAX No Mesin G3L8E0120906 No. Rangka MH3SG5620LJ109024 warna hitam nopol BL 6730 AAI.Dikembalikan kepada saksi Husaini Bin M. Isa.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ari Riski Ananda bin Faisal membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon diberikan hukuman yang ringan karena masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ari Riska Ananda bin Faisal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Keude Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Keude Jangka Buya Kecamatan Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya, saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah (berkas penuntutan secara terpisah) sedang minum kopi di warung kopi disamping pasar buah, lalu saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah melihat 1 (satu) unit sepeda motor NMAX No.Pol : BL 6730 AAI, warna hitam beserta kuncinya tersebut terparkir di depan warung kopi tersebut sehingga pada saat itu timbul niat dari saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan keadaan disekitarnya, selanjutnya saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah mengambil tanpa izin dari saksi Husani Bin M.Isa selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol : BL 6730 AAI warna hitam tersebut, lalu saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah membawanya menuju ke rumah Sdri. Feni Rianda Als Mak Prang yang berada di Gampong keude Jangka Buya Kec. Ulee Glee Kab. Pidie Jaya dan saksi menyimpan dirumah Sdri. Feni Rianda Als Mak Prang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa datang ke rumah Sdri. Feni Rianda Als Mak Prang (orangtua terdakwa), lalu saksi Cut Rita Zahara Bin (Alm) Muhammad Diyah meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut tanpa bukti kepemilikannya (tanpa BPKB dan STNK), lalu keduanya sepakat pembagian 75 % untuk saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah dan 25 % untuk terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna hitam BL 6730 AAI kepada Saksi Amiruddin (Anggota Koramil Jangka Buya) bertempat dirumahnya dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.000.000,00 berdasarkan kesepakatan awal mereka berdua;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Subdit III Resum Polda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah, bertempat di rumah Sdri. Feni Rianda Alas Mak Prang, dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Cut Rita Zahara Binti (Alm) Muhammad Diyah beserta barang bukti, dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husaini bin M. Isa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam, dengan nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024 pada bulan Agustus 2020 di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Cut Rita Zahara Fonna pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di warung kopi dekat pasar buah bertempat di Desa Keude Kecamatan Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki saksi, Amri;
- Bahwa Saksi Amri memberitahu sepeda motor tersebut telah hilang setelah 2 (dua) hari sejak kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Amri ditangkap oleh anggota Polres Pidie Jaya karena membawa narkoba;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Amri untuk mengantarkan istri saksi yang sedang sakit ke Langsa pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara angsuran dengan uang muka (down payment) sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah membayar angsuran sepeda motor tersebut selama 2 (dua) kali angsuran;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa, menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam adalah milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Amiruddin bin alm. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Tedakwa sebagai teman sejak tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam kepada Saksi dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2020 di Desa Keude jangka buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa dokumen kepemilikan yang lengkap;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan alasan sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa Terdakwa pada awalnya ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun saksi keberatan dan menawarkan agar dijual dengan ketentuan dapat dibeli kembali nanti, kemudian Terdakwa setuju untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan kendaraan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Saksi Cut Rita Zahara Fonna dan baru mengenalnya setelah adanya panggilan dari Polda Aceh untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Cut Rita Zahara Fonna;
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Husaini setelah adanya mengetahui adanya laporan tentang tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam adalah sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Cut Rita Zahara Fonna bin Muhammad Diyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang terparkir di Warung Kopi dekat pasar buah di Desa Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdri. Feni Rianda als. Mak Prang di Gampong Keude Jangka Buya Kecamatan Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya, dan menyimpannya disana lebih kurang selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang Saksi Amri kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Husaini, karena Saksi Amri yang membawa sepeda motor tersebut pada hari itu;

- Bahwa Saksi tidak memeriksa dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Amiruddin, namun Saksi Amiruddin tidak berkenan dan menawarkan untuk dijual dengan ketentuan dapat dibeli kembali;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Amiruddin dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena sedang membutuhkan uang;

- Bahwa Saksi mendapat bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dokumen kepemilikan yang sah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam adalah sepeda motor yang saksi ambil di warung kopi bertempat di Ulee Glee Kecamatan Bandar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kabupaten Pidie Jaya dan dijual kepada Saksi Amiruddin melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Husaini untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Amiruddin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam kepada Saksi Amiruddin pada bulan Agustus 2020 di Desa Keude jangka buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa, namun Saksi Cut Rita Zahara Fonna mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang dibawa dan disimpan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dirumah ibu saksi, Mak Prang, pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Cut Rita Zahara Fonna sebagai teman biasa selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Terdakwa sering datang ke rumah orang tua saksi di Ulee Glee;
- Bahwa Saksi Cut Rita Zahara Fonna meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor karena membutuhkan uang untuk anaknya, kepada Saksi Amiruddin namun Saksi Amiruddin tidak berkenan dan menawarkan untuk dijual dengan ketentuan dapat dibeli kembali nanti, kemudian Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Amiruddin, dan menerima uang hasil penjualan pada bulan Agustus 2020 di Desa Keude jangka buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Cut Rita Zahara Fonna berjanji akan memberi terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi kepada Saksi Cut Rita Zahara Fonna sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan uang tersebut karena Saksi Cut Rita Zahara Fonna meminta kembali uang tersebut untuk dipinjam olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa dokumen kepemilikan kepada Saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa menyadari harga jual sepeda motor tersebut tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Husaini untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam adalah barang yang Terdakwa jual kepada Saksi Amiruddin atas permintaan Saksi Cut Rita Zahara Fonna;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX Nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906, nomor rangka MH3SG5620LJ109024, dan warna Hitam kepada Saksi Amiruddin dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2020 di Desa Keude jangka buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Cut Rita Zahara Fonna mendapat uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Husaini untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906, nomor rangka MH3SG5620LJ109024, dan warna Hitam adalah milik Saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini yang diambil oleh Saksi Cut Rita Zahara Fonna pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, yang kemudian dijual kepada Saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana yang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di muka persidangan mengaku memiliki identitas dengan nama Ari Riski Ananda bin Faisal yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX Nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam kepada Saksi Amiruddin dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2020 di Desa Keude jangka buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, yang kemudian uang hasil penjualan dibagi kepada Saksi Cut Rita Zahara Fonna sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam adalah barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Amiruddin pada bulan Agustus 2020 di Desa Keude jangka buya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan uraian diatas maka benar Terdakwa telah menjual sesuatu benda kepada Saksi Amiruddin sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini Terdakwa telah memenuhi unsur “Menjual sesuatu benda” secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Cut Rita Zahara Fonna memberikan keterangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang terparkir di Warung Kopi dekat pasar buah di Desa Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, yang kemudian atas perbuatan tersebut Saksi Cut Rita Zahara Fonna telah diputus terbukti dan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam register nomor 6/Pid.B/2021/PN Mrn, sehingga benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dalam keadaan tanpa dillengkapi dokumen kepemilikan yang sah, yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga yang tidak wajar, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap melakukan penjualan sepeda motor tersebut dengan harga jual yang menurutnya harga tidak wajar karena ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa berupa uang pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai dan meyakini Terdakwa sepatutnya telah menduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur "Menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "barang siapa" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam, yang disita dari Saksi Amiruddin, ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Husaini maka harus dikembalikan kepada Saksi Husaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit pada persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ari Riski Ananda bin Faisal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi BL 6730 AAI , nomor mesin G3L8E0120906 dan nomor rangka MH3SG5620LJ109024, warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Husaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Pengadilan Negeri Meureudu pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti

Zulfikaruddin, S.H.